



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
DENGAN PEMERINTAH**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke	:	1 (satu)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Sifat	:	Tertutup
Hari/Tanggal	:	Kamis, 24 Oktober 2018
P u k u l	:	13.00 s.d. 14.45 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat KK I, Gedung Nusantara Lantai 1
Acara Rapat	:	Membahas masalah-masalah krusial RUU tentang Kewirausahaan Nasional yang akan disampaikan dalam Rapat Kabinet Terbatas.
Ketua Rapat	:	Andreas Eddy Susetyo
Wakil Sekretaris	:	Kharisun Alaikum, S.Sos.
H a d i r	:	8 dari 30 Anggota

I. Pendahuluan

Setelah kehadiran beberapa Anggota Pansus, maka Ketua Rapat membuka rapat dan menyampaikan pengantar Rapat serta menjelaskan agenda rapat, yaitu membahas masalah-masalah krusial RUU tentang Kewirausahaan Nasional yang akan disampaikan dalam Rapat Kabinet Terbatas dan menyatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat bersifat tertutup.

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Pemerintah untuk menyampaikan tanggapannya.

Tanggapan Pemerintah:

1. Terkait dengan kelembagaan yang menangani kewirausahaan nasional Pemerintah mengusulkan norma sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga;
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Insentif Perpajakan

2. Insentif Perpajakan

- a. Insentif perpajakan cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Perpajakan, hal ini dalam rangka kodifikasi ketentuan terkait perpajakan dan untuk menghindari permasalahan dalam tataran operasional di lapangan;
- b. Pengusulan penyempurnaan Pasal 41 RUU Kewirausahaan Nasional diantaranya:

Ayat (1):

Insentif pajak dan insentif lainnya diberikan kepada pelaku usaha yang bermitra dengan wirausaha pemula dalam melakukan pembinaan yang meliputi soal pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi;

Ayat (2):

Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku;

Ayat (3):

Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengutamaan kesempatan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, memberikan kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil;

Ayat (4):

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Pajak Penghasilan

Ketentuan terkait dengan perpajakan di RUU tentang Kewirausahaan Nasional sudah tercantum dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

4. Kemudahan pembiayaan dan suku bunga pinjaman bagi wirausaha pemula.

Terkait ketentuan besaran kredit pada usaha skala mikro, kecil, dan menengah, minimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari ekspansi kredit atau pembiayaan tidak perlu disebutkan/tertulis dalam Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional, dikarenakan masing-masing bank mempunyai fokus bisnis yang berbeda. Seperti Bank BRI yang fokus terhadap bisnis UMKM, maka target 40% bagi BRI sangatlah ringan, namun bagi bank lain yang fokus bisnisnya berbeda akan sangat berat;

Pada Pasal 48 huruf (b) RUU Kewirausahaan Nasional, yaitu mengenai kemudahan bagi wirausaha pemula untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari bank, diberikan tambahan penjelasan yaitu kemudahan bagi wirausaha skala mikro antara lain berupa tidak dipersyaratkannya agunan kebendaan untuk jumlah kredit atau pembiayaan tertentu;

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bagi wirausaha pemula tidak perlu dicantumkan dalam Undang-Undang, terkait dengan teknis pelaksanaan besaran kredit cukup diatur dalam Peraturan Menteri atau diatur dalam peraturan turunannya saja;

Perlu dicermati juga isi dalam Pasal 50 RUU ini tentang larangan penguasaan kepemilikan saham dengan Pasal 46 ayat (2) tentang alternatif pembiayaan, karena berkaitan juga dengan Pasal 67 tentang sanksi pidana;

Pada Pasal 55 Bagian Insentif ditambahkan kemudahan informasi dan pemasaran;

5. Upah minimum bagi pekerja usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak membedakan besaran upah per-sektor usaha, kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan untuk memberi kepastian bagi pekerja terkait dengan pengupahan dan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai ketentuan, maka diberikan penangguhan upah selama 1 (satu) tahun, dimana penangguhan upah tersebut terhitung sebagai hutang yang nantinya harus dibayarkan oleh pengusaha. Sedangkan ketentuan terkait dengan upah minimum sudah tercantum dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

6. Aturan terkait BPJS ketenagakerjaan.

Pada RUU Kewirausahaan Nasional, Bab V Penciptaan dan Penumbuhan Iklim Kewirausahaan, Pasal 17 ayat (2) diusulkan untuk ditambahkan huruf (h) "perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan";

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimasukkan kedalam paragraf dan pasal tersendiri menjadi "Pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para wirausaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sebagai tambahan informasi, penahapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai PP Nomor 109 Tahun 2013 adalah:

- a. Skala usaha besar dan menengah wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM);
- b. Skala usaha kecil wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT);

- c. Skala usaha mikro wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);

Sedangkan pengaturan terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tercantum dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian; dan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Sesuai PP Nomor 86 Tahun 2013, bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan sistem jaminan sosial dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu;

Perlu kehati-hatian dalam penuangan kalimat dalam Pasal terkait pengaturan upah dan BPJS, mengingat ketentuan upah minimum dan aturan BPJS ini adalah dalam rangka melindungi pekerja dan menjamin keselamatan kerja.

DPR memandang perlu adanya kekhususan dari RUU tentang Kewirausahaan Nasional bagi pelaku wirausaha, yaitu dengan memberikan aturan yang berpihak kepada pelaku wirausaha, khususnya pelaku wirausaha pemula.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPR meminta Pemerintah dapat menyampaikan beberapa masalah krusial dalam Rapat Kabinet Terbatas, yaitu:

1. Kelembagaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional (Pasal 14 Draf RUU 19 Juli 2018);
2. Restrukturisasi pengaturan mengenai skala usaha yang saat ini diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dalam RUU (belum terakomodir dalam RUU);
3. Pemberian berbagai Insentif dengan pasal yang kongkrit. (Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 Draf RUU 19 Juli 2018);
4. Pengenaan pajak bagi wirausaha pemula skala mikro kecil harus dibedakan atau bahkan ditiadakan agar penerapannya di daerah bisa mengikuti ketentuan tersebut. (Pasal 59 Draf RUU 19 Juli 2018);

5. Kemudahan pembiayaan bagi wirausaha pemula, kewajiban penyediaan pembiayaan lembaga keuangan bank dan non bank dinyatakan secara kongkrit di RUU. (Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, pasal 48 Draf RUU 19 Juli 2018);
6. Legalitas usaha cukup dengan notifikasi. (Pasal 36 Draf RUU 19 Juli 2018);
7. Inkubator wirausaha di perguruan tinggi dan pengembangan mahasiswa wirausaha (Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 Draf RUU 19 Juli 2018);
8. Pendidikan kewirausahaan. Kurikulum sejak SMA, penanaman nilai-nilai wirausaha sejak dini. Pengembangan pendidikan wirausaha di pesantren-pesantren (Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Draf RUU 19 Juli 2018), sedangkan wirausaha berbasis pesantren belum diatur dalam RUU ini.
9. Pengecualian penerapan upah bagi karyawan usaha pemula mikro dan kecil (Pasal 55 ayat (2) huruf f Draf RUU 19 Juli 2018);
10. BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan usaha pemula mikro dan kecil belum diatur dalam RUU ini.

II. Penutup

Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional ditutup pukul 14.45 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Wakil Sekretaris Pansus



Kharisun Alaikum, S.Sos.

NIP. 196606251992031003